BAB III

BIOGRAFI BESERTA PENAFSIRAN MUFASSIR SAYYID QUTHUB DAN HAMKA DALAM TAFSIR FII DZILAL ALQURAN DAN AL-AZHAR TENTANG SAUDARA SEPERSUSUAN

A. Bografi Tokoh

1. Sayyid Quthub

a. Riwayat Hidup Sayyid Quthub

Pada tahun 1906 Sayyid Quthub lahir di desa Mosa wilayah Provinsi Asyuth, Mesir Atas.[1] Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthub Ibrahim Husain Syadzili. Ada beberapa kontrofersi perbedaan pendapat terkait dengan negeri asal Sayyid Quthub. Sebagian penulis ada yang berpendapat di Mesir dan adapula yang mengatakan di India.[2]

Dari kedua pendapat tersebut yang paling kuat adalah pendapat yang kedua dengan alasan secara fisik raut muka keluarga Sayyid Quthub tidak seperti raut muka orang Mesir pada umumnya, akan tetapi mirip dengan orang india. Selain itu berdasarkan pada pengakuan Sayyid Quthub sendiri kepada Abu Hasan Ali al-Nadwi ketika yang terakhir ini mengajak Quthub berkunjung ke India, dan Quthub berkata " keinginan saya

[1]Sayyid Quthub, *Jalan Pembebas*, (Jogjakarta: Salahuddin Pers, 1982), 01.
[2]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkunjung ke India merupakan keinginan yang fitri. Karena kakekku yang keenam Abdullah berasal dari sana."[3]

Sayyid Quthub merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Ayahnya Haji Ibrahim merupakan seorang muslim yang taat beragama. Beliau telah menunaikan ibadah haji dalam usia yang sangat muda. Dimana Haji Ibrahim bersama anaknnya selalu melaksanakan shalat berjamaan lima waktu di Masjid. Beliau dikenal dengan sosok dermawan karena beliau banyak membantu orang-orang miskin dan lemah didesannya, selain itu juga dikenal sebagai tokoh dan aktivis partai Nasional (*al-Hizb al-Wathani*).[4]

Sedangkan Ibunnya bernama Fatimah yang mempunyai kemahiran dalam bidan Alquran, beliau sangat suka mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Alquran dan gemar dalam membaca Alquran. Beliau selalu membimbing Quthub dalam membaca dan menghafal Alquran.[5]Beliau berasal dari keluarga kaya dan terpandang dilihat dari warisan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya, selain itu dilihat dari pendidikan saudara-saudarannya. Dari dua saudaranya yang lulus dari kampus Universitas al-Azhar.[6]

Keluarga Quthub tergolong keluarga yang bahagia dimana hubungan keluarga beliau sangat harmonis karena orang tua

---

[3]*Ibid*., 41.
[4]*Ibid*., 42.
[5]Sayyid Quthub, *Jalan Pembebas*, (Jogjakarta: Salahuddin Pers, 1982), 01.
[6]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quthub tidak pernah bertengkar, dan hubungan Quthub denga saudara-saudarannya juga terlihat sangat baik. Tempat Quthub dilahirkan desa Musyi yaitu merupakan tempat yang asri dan nyaman, jauh dari hiruk-piuk dan kebingsingan kota. Jadi dengan tempat dan kondisi keluarga yang sangat nyaman tersebut maka Quthub tidak akan pergi meninggalkan tempat kelahirannya tersebut sampai menginjak dewasa.[7]

b. Pendidikan Sayyid Quthub

Quthub mulai masuk sekolah dasar pada tahun 1912 pada waktu itu berusia enam tahun, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1918 pada waktu itu berusia 12 tahun, dia tergolong murid yang cerdas, menghafal Alquran dalam waktu kurang dari 3 tahun. Selesai dari sekolah dasar Quthub tidak langsung melanjutkan sekolahnya karena pada waktu itu usia Quthub sangat minim untuk melanjutkan sekolah di Mesir dan pada waktu itu ada gejolak politik ditempat tersebut.[8]

Pada tahun 1921 Quthub usia 14 tahun pergi meninggalkan desannya untuk pergi kerumah pamannya Ahmad Husain Ustsman seorang dosen dan wartawan alumni Universitas al-Azhar. Dia tinggal dipamannya selama empat tahun. Mulai dari situ Quthub

[7]*Ibid*., 42.
[8]*Ibid*., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelana dengan ‘Aqqid seorang sastrawan dan intelektual Mesir yang sangat berpengaruh.[9]

Setelah itu pada tahun 1925 Quthub masuk sekolah Guru (Madrasah Mu’allimin), selama 3 tahun dilembaga tersebut kemudian setelah lulus tidak langsung mengajar, akan tetapi melanjutkan studi di Universitas Dar al-Ulum, disitu Quthub masuk kelas persiapan selama 2 tahun kemudian mulai kuliyah dan menyelesaikan studinya di Universitas tersebut pada tahun 1933 dengan meraih gelar Lc dalam bidang sastra dan Deploma dalam bidang pendidikan.[10]

Kemudian setelah lulus beberapa tahun kemudian Quthub mulai bekerja di kementrian pendidikan dan kebudayaan Mesir, awalnya bekerja sebagai guru, lalu penyidik, dan terakhir sebagai Inspektur Jendral Kebudayaan. Dalam kementrian ini ia bekerja selama delapan tahun mulai tahun 1940 sampai dengan 1948. Pada waktu menjabat sebagai Jendral tersebut Quthub mendapat tugas belajar ke Amerika untuk meneliti sistem dan metodologi pendidikan Barat. Awalnya ragu-ragu dengan tawaran tersebun akan tetapi pada akhirnya Quthub menerima tawaran tersebut.[11]

Menurut banyak pengamatan tawaran tersebut sengaja diberikan untuk menyisingkan atau mengusir Quthub dari Mesir,

---

[9]*Ibid*., 43.
[10]*Ibid*., 44.
[11]*Ibid*., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena penguasa merasa resah dengan tulisan-tulisan Quthub yang sangat tajam dan kritis menyerang berbagai kebijakan pemerintah di majalah *al-Fikr al-Jadid* yang diasuh oleh *al-Minyawi*. Di Amerika Quthub belajar di beberapa perguruan tinggi, diantarannya menurut John L. Esposito, dia pernah belajar di *Wilson's Teachers' Collage*, kini *University of Nothern Colorodus' Teachers Collage.* Di Universitas tersebut dia mendapat gelar *Master of Art* (MA) dalam bidang pendidikan. Terakhir dia belajar di Stanford University.[12]

Pada waktu di Amerika Quthub merasa asing dan gelisah dalam hidupnya karena Quthub menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika, akan tetapi dia merasa risau bahkan negeri dengan rasialisme, kebebasan seksual, dan sikap pro-zionisme Amerika. Kegelisahan Quthub tersebut difahami oleh beberapa penulis termasuk John L. Wsposito sebagai peralihan orientalis hidup Quthub dari pencarian sastra dan pendidikan ke semangat dan komitmen agama (komitmen keislaman). Bahkan menurut Eposito menyebut kegelisahan tersebut sebagai titik balik yang penting dalam kehidupan Quthub dari situ dapat dikatakan dia mengalami kejutan budaya (cultural shock) sehingga dia semakin religius.[13]

---

[12]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 44.
[13]*Ibid*., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1950 Quthub meninggalkan Amerika dalam perjalanan pulang dia menyempatkan diri berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Kemudian pada tahun 1951 kembali ke Kairo, Mesir akan tetapi Quthub tidak bersedia lagi untuk bekerja di kementrian pendidikan dan kebudayaan, dimana lembaga yang dulu menugaskan Quthub belajar di Amerika. Quthub aktif kembali menulis di media masa dalam masalah-masalah sosial dan politik. Kemudian dia melibatkan diri secara langsung dalam pergerakan Mesir kontemporer setelah dia resmi bergabung dengan Ikhwan al-Muslimun.[14]

c. Sayyid Quthub dan al-Ikhwan al-Muslimun

Hubungan Quthub dengan ikhwan ini merupakan hubungan yang secara tidak langsung yaitu dengan adannya penulisan artikel yang mengkritik buku *Mustaqbal al-Tsaqafat bi Mishr*, tulisan Thaha Husain yang sekularistik.Kemudian tulisan Quthub dimuat disurat kabar al-Ahram dan majalah Dar al-Ulum.Pihak ikhwan merasa tertarik pula dengan tulisan Quthub itu dan menerbitkannya dimajalah al-Ikhwan al-Muslimun.[15]

Selain itu hubungan yang kedua terjadi ketika dicapai kesepakatan antara Quthub dan Muhammad Hilmi al-Minyawi untuk menerbitkan majalah *al-Fikr al-Jadid*.Al-Minyawi pemilik penerbitan Dar al-Kitab *al-'Arabi* ini adalah merupakan seorang

[14]*Ibid*., 45.
[15]*Ibid*., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh dan penasihat pergerakan Ikhwan.Kemudian hubungan yang ketiga yaitu ketika Quthub bermaksud menerbitkan bukunya *al-'Adalat al-Ijtima'iyyat fi al-Islam* dimana pihak penguasa melarang menerbitkan buku ini, kecuali apabila kata persembahan dalam buku tersebut ditiadakan sama sekali.[16]

Setelah keluar dari kementrian pendidikan Mesir, Quthub mempergunakan waktunya untuk mempelajari tulisan-tulisan Hasan al-Banna. Dari penelitihan ini Quthub sependapat dengan jalan hidup yang akan dicapai al-Banna. Dari situ Quthub menjadi sadar dan mengerti kenapa al-Banna dilawan dan dibunuh. Kemudian akhirnya Quthub berjanji kepada dirinnya sendiri untuk mengemban amanah yang dahulu diemban al-Banna. Selain itu Quthub juga mempunyai tekad untuk menempuh jalan hidup yang ditempuh al-Banna yaitu jalan hidup yang telah mengantar al-Banna menemuhi kesyahidannya.[17]

Kesanggupan dan komitmen Quthub tersebut, Hasan Hudlabi pemimpin ikhwan yang menggantikan Hasan al-Banna meminta untuk bergabung dengan Ikhwan. Quthub menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan Ikhwan pada tahun 1951, kemudian 1 tahun kemudian Quthub diangkat menjadi anggota dewan penasihat ikhwan dan ditunjuk sebagai ketua bidang

[16]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 46.
[17]*Ibid*., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah Ikhwan. Pada tahun 1953 Quthub memimpin delegasi ikhwan dalam Muktamar Umat Islam yang diselenggarakan di al-Quds. Selanjutnya pada tahun 1954 ketika dewan pemimpin pusat Ikhwan menerbitkan kembali majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun Quthub dipercaya sebagai redaktur majalah sampai di bredel pemerintah setelah sempat terbit dua belas nomor.[18]

Pada tahun 1952 sebelum revolusi orang-orang ikhwan terutama Quthub tergolong dengan kelompok perwira bebas (Dewan Revolusi) yang berencana mengambil alih kekuasaan di Mesir. Akan tetapi hubungan baik ikhwan dengan pihak Dewan Revolusi ini tidak berlangsung lama, tidak lama setelah revolusi adannya perselisihan antara ikhwan dan Dewan Revolusi. Dimana perselisihan teresbut dipicu oleh bebrapa tuntutan ikhwan yang tidak dapat dipenuhi oleh Dewan Revolusi. Pihak Ikhwan mengajukan tiga tuntutan kepada Dewan Revolusi (pemerintah).[19]

1. Ikhwan mendesak Dewan Reverendum agar menetapkan syari'at Islam sebagai konstitusi baru Mesir melalui referendum.
2. Ikhwan meminta agar Dewan Revolusi tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tanpa persetujuan pihak Ikhwan, dimana pihak Ikhwan menentang keras kesepakatan Dewan

[18]*Ibid*., 47.
[19]*Ibid*., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Revolusi dengan pihak Inggris mengenai penarikan pasukan Inggris di Mesir.

3. Pihak Ikhwan meminta agar Dewan Revolusi mewajibkan hijab dan menutup tempat-tempat hiburan.

Selain itu faktor lain yang menjadi sumber konflik Ikhwan dengan pihak Dewan Revolusi ialah adannya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Nashir. Menurut pihak pemerintah, percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh anggota Ikhwan ketika Presiden Nashir sedang menyampaikan pidato di Mansyi'ah, Iskandaria. Oleh karena itu percobaan pembunuhan yang gagal ini dikenal dengan "Kasus Mansyi'ah".[20]

Perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan, karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya sendiri. Perselisihan tersebut perlu di sayangkan karena keduanya tersebut menurut Hasan Hanafi memiliki watak yang serupa yaitu *revolusioner*. Oleh karena itu perselisihan tersebut seharusnya dicarikan jalan keluar melalui dialog sehingga mencapai titik temu dan kesepakatan antara agama dan revolusi, akan tetapi disayangkan kesepakatan dan titik temu tersebut tidak dapat dicapai sampai sekarang.[21]

Pada tahun 1954 Quthub dan beberapa kelompok Ikhwan lainnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Quthub

---

[20]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 49.
[21]*Ibid*., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebaskan setelah empat bulan mendekam dipenjara. Pembebasan ini dilakukan karena pada waktu itu terdapat perselisihan dikalangan Dewan Revolusi itu sendiri. Kemudian pada tahun 1955 Quthub kembali ditangkap dan divonis 15 tahun penjara, setelah divonis tersebut Quthub dipindahkan ke penjara Liman Taura (Laman Thuran). Selama dipenjara Quthub dan para aktivis Ikhwan lainnya mendapat perlakuan kasar dan mengalami bermacam-macam siksaan dari pihak aparat.[22]

Kesehatan Quthub pada waktu itu sangat memburuk kemudian dipindahkan ke rumah sakit penjara, kemudian adannya desakan dari Presiden Irak Abd al-Salim Arif Quthub dibebaskan pada tahun 1964 setelah menjalani hukuman kurang lebih 10 tahun, akan tetapi tidak lama menghirup udara bebas Quthub kembali ditangkap pada bulan Agustus 1965 dengan tuduhan baru, kemudian Qadli Muhammad Fuad al-Dujawi mengganjar Quthub dengan hukuman mati.[23]

Pelaksanaan eksekusi terhadap Quthub dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1966 di sebuah desa kecil di Mesir. Quthub dieksekusi bersama dua rekan seperjuangnya yaitu Muhammad Yusuf Hawasy dan Abd al-Fattah Ismail. Eksekusi tersebut dilaksanakan dengan mengabaikan seruan para ulama dan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah dan negeri-negeri Islam lain agar

[22]*Ibid*., 50.
[23]*Ibid*., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa Mesir membatalkan hukuman mati terhadap Quthub dan tokoh-tokoh Ikhwan lainnya.[24]

Menurut kelompok Ikhwan terkait dengan eksekusi yang dilakukan pagi-pagi tersebut, mengantarkan Quthub meraih kesyahidannya dan membawannya menuju kedudukan yang terhormat disisi Tuhannya. Menurut mereka, meskipun Quthub telah menemui ajalnya menghadap Allah SWT akan tetapi pemikirannya, semangat perjuangannya, dan karya-karyannya diyakini dan abadi sepanjang masa, dimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Imran ayat 169.[25]

d. Tahap Perkembangan Pemikiran Sayyid Quthub

Menurut Khalidi perkembangan pemikiran Quthub dibagi menjadi 3 fase diantarannya sebagai berikut:

1. Tahap Sastra (1930-1950)

   Tahap ini merupakan tahap yang paling lama dalam perkembangan Sayyid Quthub, karena pada tahap ini Quthub banyak memberikan perhatian dalam bidang sastra, puisi, cerita, dan kritik sastra. Selain itu tahap ini merupakan tahap puncak ketika Quthub tertarik dalam bidang sastra Alquran. Dalam hal ini perhatian Quthub terhadap Alquran sangat wajar sebagai pengaruh dari pengalaman masa kecilnya yang sangat religius

[24]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 50.
[25]*Ibid*., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditengah-tengah lingkungan keluarga, terutama Ibunnya yang sangat mencintai Alquran.[26]

Dalam tahap ini Quthub mulai menekuni dalam penyair, sastrawan, budayawan, dan kritikus sastra. Dia merupakan bagian dari gerakan budaya dan kritik sastra sepanjang tahun 30 dan 40 an. Dalam sastra Quthub sebagai respon terhadap tantangan yang ada, adannya semangat kebangsaan (nasionalisme) yang sangat tinggi. Pada tahap ini Quthub belum kelihatan ide tentang Hakimiyyah yang sangat keras itu. Dimana ide tersebut akan dijelaskan dan timbul karena banyak faktor internal maupun eksternal.[27]

Melalui tahap sastra ini Quthub masuk ke dalam Agama, jadi pada tahap sastra ini merupakan pintu masuk yang mengantar Quthub menjadi seorang Muslim yang semakin religius. Selain itu pada masa ini pemikiran Quthub memperlihatkan dirinnya sebagai seorang moralis yang menekankan kesalihan pribadi. Karena Quthub banyak mencela kemerosotan moral orang-orang disekitar dirinnya. Dan berusaha memahami penyebab kemerosotan tersebut, selain itu mendesak agar lebih menyadari normal akhlak yang akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik.[28]

---

[26]*Ibid*., 64.
[27]*Ibid*., 64.
[28]*Ibid*., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada konteks ini Quthub menyebut manusia modern sebagai orang yang telah mengidap penyakit "skizofrenia" karena didominasi oleh unsur-unsur lain diluar dirinya. Karena memiliki sifat yang berlebihan dalam mengejar kemajuan material dalam satu pihak, dan melupakan kebutuhan spiritualnya dilain pihak, dan menjadikan orang yang terasing pada dirinya sendiri.[29]

Dari situ Quthub mencoba memecahkan problem tersebut dengan mengajukan konsep "pembebasan diri", setelah itu manusia harus kembali kepada kecenderungan pada dirinnya yang suci dan alami yaitu fitrah dengan menerima al-Islam sikap pasrah dan tunduk kepada Allah SWT. Karena ide pembebasan ini Quthub dinilai modern dan ditempatkan sekelompok dengan pemikiran-pemikiran modern yang lainnya.[30]

2. Tahap Sosial Kemasyarakatan (195-1953)

Pemikiran sosialisme Quthub dipengaruhi oleh pandangan dasarnya bahwa Islam bukan hanya religi, akan tetapi sistem hidup (al-Islam manhaj hayat) yang sempurna dan komprehensif. Karena Islam bukan agama yang terlepas dari kehidupan manusia, bukan karena agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semata. Akan tetapi Islam

[29]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 65.
[30]*Ibid*., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah agama kehidupan, merupakan sistem hidup (din al-hayat) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia.[31]

Pada tahap ini pemikiran Quthub terus berkembang dari nasionalisme yang sudah kelihatan pada tahap sebelumnya ke sosialisme Islam dari pembebasan diri terus bergerak pada pembebasan masyarakat. Dari sikapnya sebagai moralitas yang menekankan kesalihan individu, perhatian dan pemikiran Quthub terus berkembang kearah kebersihan moral masyarakat atau kesalihan sosial. Dalam hal ini Quthub memandang sistem lain yaitu bentuk korelatif organisasi lain pada hakikatnya bertentangan dengan maksud Islam.[32]

3. Tahap Filsafat (1954-1962)

Pada tahap ini Quthub lebih fokus pada kepribadiannya daripada tuntutan sejarah (sosial). Pemikiran filsafat ini muncul setelah Dewan Revolusi mendominasi politik di Mesir dan melaksanakan sebagian dari tuntutan keadilan sosial yang menjadi tema besar pemikiran Quthub pada tahap sebelumnnya. Selain itu pemikiran ini timbul setelah terjadi konflik antara Ikhwan dan Dewan, dimana kecenderungan sosial melemah dan sedikit demi sedikit mulai tertarik pada masalah-masalah filosofis (teoritik).[33]

---

[31]*Ibid*., 66.
[32]*Ibid*., 66.
[33]*Ibid*., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecenderungan filosofis pada pemikiran Quthub ini tampak jelas dalam karyannya *al-Mustaqbal* dan *Nahwa Mujtama' Islami* serta mencapai puncaknya dalam *Khashaish al-Tashawwur al-Islami.* Dari situ Quthub menegaskan bahwa setiap agama, tidak hanya Islam pada dasarnya adalah sistem hidup merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang manusia, kehidupan, dan dunia, yang darinya lahir tatanan kehidupan manusia (*Nizham).* Sebagai sistem hidup Islam murut Quthub merupakan sistem yang mandiri dan mengungguli semua sistem hidup yang ada, komunisme maupun kapitalisme.[34]

Jadi pada tahap ini Quthub berpindah dari bidang kemasyarakatan ke filsafat. Dia berpindah dari konflik dan perang melawan ekonomi dan sosial Barat kepada konsep dan gagasan tentang peradaban (filsafat). Peralihan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh keadaan pribadinya yang terbelenggu dalam penjara dan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam politik praktis. "sekirannya ia orang yang bebas dan merdeka", demikian Hasan Hanafi, " tahap filsafat ini tidak akan pernah ada dalam pemikiran Quthub. Ia akan masuk ke dalam Islam melalui pergulatan secara langsung dalam

[34]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dataran praktis (*ma'arik al-fi'liyyah),* bukan lewat wacana intelektual semata-mata.[35]

4. Tahap Politik (1963-1965)

Gagasan yang muncul pada tahap ini adalah tentang hakimiyah, jahiliyah, dan tajhil, perjuangan Islam atau perang suci (jihad) serta revolusi Islam (tsaurat al-Islamiyah). Pada dasarnya yang dimaksud dengan jahiliyyah adalah satu-satunnya pihak yang berwenang menetapkan hukum (syari'ah) secara mutlak, tidak ada hak untuk penetaan hukum bagi manusia selain Allah SWT. Selain itu hakimiyyah juga diartikan bahwa manusia harus menerima dan tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT, bukan hukum-hukum buatan manusia yang tidak dapat terlepas dari kepentingan pembuatnnya.[36]

Sedangkan yang dimaksud dengan jahiliyyah adalah sistem hidup yang bersumber dari penuhanan manusia terhadap sesama manusia atau penuhanan manusia kepada sesuatu selain Allah SWT.[37]

e. Karya-Karya Sayyid Quthub

1. al-Tashwir al-Fanni fi Alquran
2. Masyahid al-Qiyamah fi Alquran
3. al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam

[35]*Ibid*., 68.
[36]*Ibid*., 68.
[37]*Ibid*., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. al-Mustaqbal li Hadza al-Din
5. Ma'alim fi al-Thariq
6. Fi Zhilal Alquran

Karya ini merupakan kitab tafsir Alquran yang lengkap, 30 juz dan merupakan karya terbesar (*masterpiece)* Quthub. Karya ini ditulis secara bertahap, dimanasetiap dua bulan sekali Quthub berhasil menyelesaikan satu juz. Jadi pada bulan Oktober 1952 sampai dengan 1954 Januari Quthub berhasil menyelesaikan 16 juz. Kemudian karena Quthub termasuk anggota Ikhwan maka Quthub di tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun demikian Quthub masih tetap melanjutkan menulis dan berhasil menyelesaikan 2 juz yaitu juz 17 dan 18, setelah itu dibebaskan dari penjara kemudian Quthub berhenti menulis karena Quthub sibuk untuk memimpin majalah al-Muslimun dan tugas organisasi yang lainnya.[38]

Tidak lama kemudian Quthub dipenjara kembali, dari situ Quthub melanjutkan menulis untuk menyelesaikan juz-juz yang masih tersisa dengan menggunakan metode yang berbeda. Quthub menggunakan metode tafsir gerakan (haraki), selain melanjutkan ke juz-juz berikutnya Quthub juga melakukan

[38]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revisi ulang terhadap juz yang sebelumnya untuk disamakan metode yang baru tersebut.[39]

Selanjutnya Quthub memberikan nama kitab tersebut dengan judul fi Zhilal Alquran. Jadi judul yang dibuat tersebut bukan hannya meruapakan kebetulan saja, melainkan mempunyai makna yang sangat penting. Dimana nama tersebut memperlihatkan keinginan penulisnya agar bisa hidup dibawah naungan Alquran. Dalam hal itu Quthub mengutarakan keinginannya dengan berlandaskan bahwa hidup dibawah naungan Alquran merupakan suatu nikmat yaitu nikmat yang tidak bisa dimengerti, kecuali orang-orang yang merasakannya, merupakan nikmat yang akan membuat hidup manusia penuh makna dan penuh arti (berkah).[40]

Melihat dari teknik penyusunan kitab ini tergolong karya tafsir yang menggunakan metode tahlili yaitu mengkaji ayat-ayat Alquran dari segala segi dan maknannya, dengan menafsirkan ayat-ayat Alquran, ayat demi ayat surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf usmani.[41]

f. Karakteristik pemikiran

Corak penafsiranyang digunakan Quthub untuk menafsirkan sebuah ayat yaitu menggunakan corak sastra atau

---

[39]*Ibid*., 92.
[40]*Ibid*., 92.
[41]Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adabi ijtima'i, dimana merupakan adannya pengaruh dari tradisi kesusastraan Quthub yang sudah meruapakan kebiasaan sejak pertama dalam karir intelektualnya. Penampilan Quthub pada awal tersebut dipengaruhi oleh Abbas Mahmud al-Aqqad. Jadi meskipun Quthub mengalami pergeseran atau perubahan-perubahan yang mendasar dalam pemikiran dan visinnya akan tetapi kecenderungan dalam kesusastraannya masih tetap dipertahankan.

Pendapat Quthub terkait dengan tafsir bahwa tafsir Alquran bukan untuk tafsir, maksudnya adalah tafsir hannya meruapakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan Alquran. Dimana tafsir itu mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk menghilangkan kesenjangan yang sangat tajam antara kaum Muslimin sekarang dengan Alquran.

Oleh sebab itu menurut Khalidi Quthub kelihatan jelas mempunyai perbedaan dari para mufassir yang lain baik dari klasik maupun kontemporer. Dimana Quthub tidak sependapat dengan sistem yang dipergunakan oleh sebagian atau kebanyakan dari mufassir yang hannya mengutip, berputar-putar, dan mengulang-ulang dari pendapat-pendapat yang dikemukakan ulama terdahulu, tanpa ada pemikiran baru yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

original dari mufassir yang bersangkutan kecuali kata-katanya saja.[42]

Sedangkan tafsirannya Quthub ini sangat menekankan kepada dimensi gerak dan dinamika tersebut, sehingga tafsirnnya diidentifikasikan sebagai tafsir gerak. Selain itu ada ciri lain yang sangat menonjol yaitu pandangannya tentang kesatuan Alquran (*al-Wahdat al-Maudlu'iyyah li Alquran).* Menurut Quthub Alquran merupakan satu kesatuan yang berkaitan di dalamnya semua surah dan ayat-ayatnya, selain itu pengertian-pengertian dan makna yang ditunjukkan sangat kuat dan serasi.[43]

Pendekatan yang digunakan Quthub dalam tafsir kontemporer yaitu pendekatan analisis sintesis yang sangat menekankan hubungan dan keterkaitan ayat-ayat dalam Alquran. Selain itu Quthub mempunyai metode yang berbeda dengan metode yang digunakan para mufassir yang lainnya. Karena Quthub tidak suka menghimpun dan mengulang-ulang penafsiran-penafsiran ulama terdahulu, seperti lazim dilakukan para mufassir. Quthub juga kelihatan berusaha menghindari diri

[42]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 94.
[43]*Ibid*., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbedaan-perbedaan pendapat khilafiyah baik menyangkut masalah fiqih maupun kalam (teologi).[44]

Langkah-langkah yang ditempuh Quthub untuk menafsirkan Alquran yaitu sebagai berikut:[45]

1. Mencari dan mendapatkan ide dasar dalam setiap surah, dengan membaca berulang kali dengan berwudlu dan melaksanakan sholat-sholat sunnah.
2. Setelah ide dasar didapatkan, kemudian memulai untuk menafsirkan baik untuk seluruh surat atau sebagian darinya.
3. Melihat sumber-sumber baik berupa kitab-kitab tafsir maupun lainnya. Dalam hal ini sumber utama yang digunakan Quthub adalah Alquran kemudian sumber-suber yang lain hannya digunakan untuk penunjang dan pendukung saja, baik untuk keperluan contoh atau yang berkenaan dengan fakta-fakta.

Sistematika penulisan yang digunakan Quthub yaitu dengan membuat deskripsi surah (*ta'rif bi al-Surah).* Deskripsi dalam hal ini sangat penting karena di dalamnya dikemukakan gambaran umum tentang surah dan apa yang menjadi kekhasannya. Dengan demikian deskripsi ini berfungsi semacam tafsir global *(al-Ma'ni al-Jumali).*

---

[44]*Ibid*., 97.
[45]*Ibid*., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Quthub membagi surah tersebut ke dalam beberapa bagian, setiap bagia mengandung pelajaran tersendiri. Pada setiap bagian terdapat pengantar yang lebih spesifik, dalam pengantar tersebut mengemukakan fokus yang menjadi perhatian. Selanjutnya Quthub menafsirkan ayat demi ayat dengan rinci yang dihubungkan dengan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut, sehingga mecapai makna surah yang membentuk bangunan makna yang bulat dan utuh.[46]

Jadi cara yang paling penting yang digunakan dalam Alquran adalah tafsir atau pelukis, dimana tashwir itu mencoba mengungkapkan dalam bentuk yang menggugah rasa membangkitkan daya khayal tentang suara hati, suasana jiwa, kejadian yang dirasakan, peristiwa yang disaksikan dengan mengungkapkan model manusia dan karakternya.[47]

Kemudian meningkat kedalam bentuk pelukisan dengan diberikannya daya hidup atau dinamika baru. Setelah itu suasana hati akan berubah menjadi sebuah gerak, suasana jiwa menjadi peristiwa sungguhan, model manusia seolah-olah hidup nyata dan karakter orang tiba-tiba berubah menjadi sebuak karakter.

---

[46]A. Ismail Ilyas, *Paradigma Sayyid Quthub*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2006), 98.
[47]Sayyid Quthub, *Hari Akhir Menurut Alquran*, ter. H. Zainal Abidin, (Jakarta: Pustaka Setia, 1994), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi kejadian, peristiwa, kisah dan pandangan mata seolah-olah akan hadir dengan daya pikat dan dinamis.[48]

Instrumen yang digunakan dalam metode Alquran yaitu tashwir, di dalam tashwir tersebut nantinya akan mengungkapkan makna-makna intelektual dan keadaan-kedaan mental dengan cara pelukisan yang menggugah rasa imajinatif. Sebaliknya dengan cara yang sama Alquran mengungkapkan pengalaman dari kejadian-kejadian masa lalu dan pandangan atas petunjuk-petunjuk. Dimana tashwir akan menjadikan kejadian-kejadian dan pandangan-pandangan, cerita-cerita, dan ide-ide kedalam sosok-sosok kepribadian, yang akan tampil dihadapan kita, dimana ada kehidupan dan gerak.[49]

Pada dasarnya tashwir ini menarik manusia untuk memasukkan ke alam khayal sehingga ayat-ayat Alquran yang sesungguhnya berupa kata-kata abstrak, kemudian tampil dalam bentuk gambaran-gambaran yang hidup dan mampu menyentuh perasaan manusia. Dari situ dapat dilihat seakan-akan bukan manusia yang membaca dan memahami Alquran melainkan Alquran sendiri yang berbicara, bertutur kepada manusia tentang segala hal terkait dengan kehidupan manusia, sehingga Alquran

---

[48]*Ibid*., 34.
[49]Leonard, *Islamic Liberalis, A Critique of Development Ideologis*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan penting sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupanya.[50]

Dari situ Quthub membuat kesimpulan bahwa penggambaran artistik merupakan metode pengungkapan Alquran yang paling banyak dan prinsip dasar ini diikuti untuk seluruh tujuan kecuali penetapan hukum (legislasi), dan keseluruhan Alquran secara mengagumkan terintegrasikan dengan satu kesatuan dengan tujuan dan metode yang luar biasa.[51]

Pada kesimpulannya dengan tashwir Quthub mencoba melihat kehidupan manusia di dunia dari dalam Alquran. Manusia dengan segala isinnya termuat dalam ayat-ayat Alquran. Dengan membuka Alquran Quthub seperti halnya membuka cendela untuk melihat kehidupan masyarakatnya. Dari situlah aspek sastra (*adabi)* suatu penafsiran yang memunculkan aspek kemasyarakatan (*ijtima'inya).*

2. Hamka

a. Tahap Kanak-Kanak

Kampung Tanah Sira terletak di tepi Danau Maninjau merupakan daerah Negeri Sungai Batang dimana tempat tersebut mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Di desa

[50]*Ibid*., 191.
[51]Sayyid Quthub, *Hari Akhir Menurut Alquran*, ter. H. Zainal Abidin, (Jakarta: Pustaka Setia, 1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut Hamka dilahirkan tepat pada malam hari Senin tanggal 13 (14 Muharram 1326 H) atau tanggal 16 Februari 1908 Hamka dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Shafiyah dan Ayahnya bernama DR. Haji Abdul Karim Amrullah. Nama lengkap Hamka yaitu Abdul Malik yang diambil dari nama DR. Haji Abdul Karim Amrullah yang bertujuan untuk mengenang anak gurunya Syekh Ahmad Khatib di Makkah yang diberi nama Abdul Malik juga. Sedangkan Abdul Malik bin Syaikh Ahmad Khatib ketika pada pemerintahan Syarif Husain di Makkah beliau pernah menjadi duta besar kerajaan Hasyimiyah di Mesir.[52]

Pada waktu kecil Hamka sangatlah erat hubungannya dengan kakek (engku) dan nenek (andung) moyangnya, karena ayahnya merupakan ulama modernis yang banyak diperlukan oleh masyarakat pada waktu itu.Sehingga hidupnya harus keluar dari desa kelahiran seperti halnya di Kota Padang.Pada masa kecil Hamka merasa bahwa kasih sayang anatara nenek dan kakeknya jauh lebih sayang dibandingkan dengan orang tuannya sendiri.Karena orang tua Hamka kurang mengerti terhadap jiwa dan kebiasaan-kebisaan anak-anak.[53]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Ayah Hamka mempunyai sifat yang keras bahkan secara diametral dinilainya

---

[52]Ahmad Norma Permata,*Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 28.
[53]*Ibid*., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan kecenderungan masa kanak-kanak yang cenderung ingin bebas untuk mengekspresikan diri atau nakal sebab kenakalan anak-anak merupakan bentuk kewajaran selagi tidak melampaui batas kenalakalan tersebut dan ketika orang tua mampu untuk membina kenalakan yang dialami pada anak-anaknya maka merupakan keberuntungan bagi orang tua ketika anak itu sudah mencapai kedewasaan dan anak tersebut nantinya menjadi anak yang pemberani dan tidak mengenal putus asa.[54]

Pada usia 4 tahun (1912) Hamka mengalai puncak kenalakan sampai pada usia 12 tahun (1920). Salah satu contoh kenakalan yang dialami Hamka yaitu bergaul dengan para preman, suka keluyuran kemana-mana. Sedangkan kenakalan yang diperbuat oleh Hamka tersebut disebabkan karena ada dua hal yang belum dipahi olehnya diantaranya:[55]

a. Tidak diketahui sebab kemarahan yang dilakukan Ayahnya ketika Hamka berbuat sesuatu sedangkan menurut pertimbangan akalnya justru yang dilakukan tersebut sesuai dengan anjuran Ayahnya sendiri. seperti halnya contoh pada suatu hari Hamka membimbing seorang buta yang minta sedekah di Pasar, Hamka merasa senang ketika membimbing orang buta tersebut berjalan kemana-mana dan ketika seorang

[54]*Ibid*., 29.
[55]Ahmad Norma Permata,*Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buta tersebut akan memberikan hasilnya itu pda si kecil Hamka menolaknya, ketika Ibunya melihat Hamka berlaku seperti itu Ibunya pun memarahi Hamka dengan alsana perbuatan seperti itu akan membuat malu terhadap kedua orang tuanya. Dari situ Hamka bertanya-tanya pada dirinya karena ayahnya sendiri yang senantiasa pernah menfatwahkan kepada orang ramai-ramai mengaji bahwa "kita hendaklah menolong fakir miskin anak yatim dan orang buta."[56]

b. Peristiwa perceraian antara ayahnya DR. Haji Abdul Karim Amrullah dengan ibunya tercinta Shafiyah. Karena pada waktu itu Hamka selalu menyaksikan ibunya menangis tersedu-sedu ketika ibunya ditinggal ayahnya pergi untuk nikah dengan wanita lain lagi.[57]

Dari beberapa faktor yang dialami Hamka pada masa kecilnya itulah sehingga untuk menghibur dirinya Hamka berusaha menyisihkan diri untuk menghibur dari duka atas tuduhan pada dirinya sebagai anak nakal, durjana, dan tidak dapat diharapkan menjadi baik lagi. Sedangkan hal positif yang ada pada diri Hamka diwaktu kecilnya yaitu antara lain:[58]

a. Sudah mulai gemar membaca buku-buku, baik buku cerita, sejarah kepahlawanan, atau artikel-artikel di surat kabar yang

[56]*Ibid*., 30.
[57]*Ibid*., 33.
[58]*Ibid*., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat kisah perjalanan dan sebagainya. Perpustakaan yang sering dikunjungi adalah milik Engku Zainuddin Labi El-Yunusy pendiri sekolah diniyah di Padang Panjang (1916).

b. Suka menyuburkan kemampuan daya khayal (fiction) dengan cara banyak mendengar dan merekam dongeng, cerita sehari-hari yang sedang merebak, pidato-pidato adat, dan lain sebagainya.[59]

Salah satu yang dilakukan Hamka untuk menenagkan hatinya yaitu dengan berkelana pergi ke sebuah pulau Jawa. Dalam proses pelariannya itu dia tidak tahu apa yang nantinya akan diraih pada dirinya. Dia ingin melewati Kota Bengkulu karena disana ada saudara persukuannya yang dapat diminta belajar untuk biaya ke pulau Jawa.Kemudin setelah di Bengkulu Hamka tidak jadi untuk melanjutkan ke Pulau Jawa meskipun demikian Hamka sudah mendapatkan keberuntungan yaitu sedikit kesadaran untuk memperbaiki citra dirinnya selama ini, terutama kesadaran tentang tampang dan bakat percaya diri pada dirinnya.

b. Tahap Pemantapan (1924-1935)

Dalam tahap fase pemantapan ini Hamka mempunyai prinsip yang harus ada pada dirinya dianataranya mempunyai sikap percaya diri, dan mempunyai semangat auto didac atau gemar membaca, belajar terhadap hal-hal yang menarik minatnya dan

[59]*Ibid*., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat hal-hal yang dianggap penting salah satunya yaitu mencatat ayat-ayat Alquran.[60]

Sifat yang harus dibangun pada diri Hamka tersebut mulai ditanamkan pada tahun 1924 pada usia 16 tahun. Pada usia tersebut Hamka mempunyai tekat yang sangat besar untuk berkelana ke Pulau Jawa, kemudian Hamka minta izin kepada Ayahnya dan Ayahnya mengizini dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan oleh Ayahnya tersebut.[61]

Akhir tahun 1924 Hamka berangkat ke Yogyakarta dengan menumpang saudagar yang mau berangkat ke Kota tersebut.Sampai disana Hamka menumpang dirumah Marah Intan tempat dimana ditempat itu merupakan sebuah kampung awal tempat kiprah gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Ditempat itu Hamka bertemu dengan saudara Ayahnya yaitu Ja'far Amrullah yang sama-sama belajar ilmu Agama.[62]

Hamka belajar gerakan Islam Modern melalui tokoh diantarannya HOS. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah 1944-1952), RM. Suryo Pranoto (1871-1959), dan K.H. Fachruddin (ayah dari K.H. AR Fachruddin) yang mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedung Abdi Dharmo di Paku Alaman Yogyakarta. Selain itu Hamka juga sempat tinggal di

---

[60]Ahmad Norma Permata,*Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 40.
[61]*Ibid*., 40.
[62]*Ibid*., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekalongan bersama kakak iparnya AR Sutan Manshur yang menjadi tokoh sekaligus ketua cabang Muhammadiyah dirumah ayahnya di Gatangan Padang Panjang. Sejak itu Hamka mulai aktif berkiprah di Muhammadiyah.[63]

Pada tahun 1927 Hamka pergi haji dan bermukim di Makkah selama kurang lebih 6 bulan, dan pada akhir 1927 ia kembali kekampung halamnnya. Pada waktu itu Hamka mencurahkan banyak waktunya untuk Muhammadiyah hingga pada muktamar Muhammadiyah di Purwokerto yang ke-32 tahun 1953, dan dia terpilih menjadi salah seorang pemimpin pusat.Mulai tahun 1971 ia diangkat menjadi penasehat PP Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.[64]

Hamka pernah mengajar di PTAIN Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Universitas Muslim Indonesia Makasar dan Universitas Islam Sumatera Utara di Medan.Beliau mendapat pengakuan dan penghargaan dalam kemahirannya di bidang keilmuan, sehingga beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dua buah dari Majelis Tinggi Universitas al-Azhar pada tahun 1959 dan dari UKM Malaysia dalam kesusastraan pada tanggal 06 Juni 1974. Sedangkan pada tanggal 26 Juli 1975 beliau diresmikan menjadi ketua MUI yang pertama, yang bertepatan dengan tanggal

[63]Ali Trigiyatno, *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 31.
[64]*Ibid*., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17 Rajab 1395.Setelah mengisi hidup-hidupnya dengan berbagai karya dan prestasi Hamka meninggal pada tanggal 24 Juli 1981.[65]

c. Karya-Karya Tulis Hamka

Proses dan hasil karangan Hamka selama menjadi pemimpin majalah mingguan Pedoman Masyarakat antara tahun 1936-1942 (6 tahun), beliau mengkonsentrasikan dalam hal mengarang khususnya dalam dua bidang pokok yaitu:

1. Karangan Bidang sastra[66]
   a. Dibawah lindungan ka'bah[67]
   b. Tenggelamnya Kapal Van Der Wick[68]
   c. Merantau ke Deli[69]
   d. Di Dalam Lembah Kehidupan[70]
2. Karangan Bidang Keagamaan[71]
   a. Buku Studi Islam yang berisi tentang pendapat Hamka seputar Islam dan masalah kenegaraan.
   b. Buku Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao didalamnya berisi tentang bantahan-bantahan terhadap tulisan Ir. Mangradja Onggang Perlindungan dalam bukunya Tuanku Rao.

---

[65]*Ibid*., 31.
[66]Ahmad Norma Permata,*Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 65.
[67]*Ibid*., 65.
[68]*Ibid*., 66.
[69]*Ibid*., 67.
[70]*Ibid*., 67.
[71]Ali Trigiyatno, *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Buku Pelajaran Agama Islam yang membahas seputar tauhid.
d. Buku Pandangan Hidup Muslim yang berisi tentang berbagai persoalan agama.
e. Buku Tasawuf, Perkembangan dan Pemurnian yang berisi tentang tasawuf dan pendapat-pendapat beliau tentang tasawuf.
f. Buku Tasawuf Modern tentang pandangan tasawuf dengan pendekatan modern.
g. Kitab Tafsir al-Azhar 30 Juz.
h. Buku Hamka Membahas sosl-soal Islam yang bersifat fatwa-fatwa baliau yang dibukukan oleh H. Rustdi dan Afif.

d. Karakteristik Pemikiran

Karakteristik pemikiran Hamka yang digunakan dalam masalah hukum diantarannya sebagai berikut:[72]

1. Merujuk pada Alquran dan sunnah yang shohih, dari 38 fatwa yang penulis teliti, ada sebanyak 30 fatwa disertai dalilnya baik dari Alquran maupun sunnah yang shahih atau hasan. Dan hanya ada 8 buah yang jawabannya tidak disertai dalil Alquran

[72]*Ibid*., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sunnah, akan tetapi dijawab dengan pendekatan filsafat hukum atau pendekatan sejarah *(historical approach).*[73]

2. Tidak mengakui qiyas dalam soal ibada.
3. Membenci Tahayul, bid'ah dan khurafat, ketiga cara tersebut sangat dibencin oleh Hamka karena ketika ada suatu ajaran atau fatwa yang tidak disertai dengan landasan dalil dari Alquran dan Hadis yang maqbul yang nantinya akan menimbulkan khurafat dan bid'ah.[74]
4. Memperhatikan sisi esotonik atau batiniah maksudnya adalah ketika dalam menjalankan syari'at tidak berhenti pada aspek legal formalnya saja melainkan juga perlu adanya memperhatikan aspek-aspek ideal moral.[75]
5. Hadis ahad dapat mentahsis 'am atau keumuman ayat, peinsip yang kelima ini Hamka tetapkan dalam fatwa soal memakan hewan yang bertaring, berkuku panjang, dan binatang buas. Dengan bersandar dari beberapa hadis yang shahih, beliau mengharamkan makanan binatang tersebut meskipun di dalam Alquran surat al-An'am ayat 145 dijelaskan hanya ada empat binatang yang diharamkan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa

[73]*Ibid*., 33.
[74]*Ibid*., 34.
[75]*Ibid*., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis ahad yang shahih dapat mengkhususkan pengertian umum pada suatu ayat.[76]

6. Tidak terikat madzab dimana dalam hal ini meskipun demikian bukan berarti Hamka anti dengan madzab. Karena dalam kata lain beliau mengakui sebagai pengikut madzab Syafi'i dengan beralasan bahwa beliau bermadzab dengan hadis shahih sebagai madzabnya. Sedangkan dalam hal lain beliau sering menimbang pendapat madzab empat terutama pendapat madzab Syafi'i, karena hal itu logis dalam hal mengingat mayoritas penduduk muslim Indonesia bermadzab Syafi'i. selain itu juga banyak merujuk pada pendapat maupun pandangan ulama-ulama reformis seperti halnya Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Sayyid Sabiq, dan lain-lain. Sikap seperti itu layaknya sudah lazim dipegangi oleh ulama kelompok modernis lainnya, dimana suatu sikap yang berbeda dengan kelompok tradisional yang kuat mempertahankan madzab tertentu sebagai madzabnya.[77]
7. Menghindari masalah khilafiyah dimana hal tersebut yang menimbulkan umat Islam terkotak-kotak dan berpecah belah. Oleh karena itu masalah khilafiyah menurut beliau tidak perlu diributkan dan dibesar-besarkan yang nantinya akan membawa dampak kerugian bagi umat Islam. Dari fatwa-fatwanya

[76]Ali Trigiyatno, *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2003), 34.
[77]*Ibid*., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelihatan sering mengemukakan pendapat suatu masalah dengan menampilkan pendapat dari berbagai madzab, setelah itu ditarjih dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya serta lebih dekat kepada kemaslahatan.[78]

8. Mempermudah dan tidak mempersulit dengan berlandaskan pada hadis agama Islam adalah mudah (*al-dinu yusran*).[79]
9. Memperhatikan faktor sejarah dimana dengan menampilkan aspek asbabun nuzul ayat ataupun asbabul wurud pada sebuah hadis. Dari situ kelihatan logis mengigat beliau juga ahli dalam bidang sejarah Islam.[80]

Karakteristik pemikiran Hamka dalam kajian tafsir al-Azhar diantaranya sebagai berikut:[81]

1. Hamka dalam masalah ketuhanan menggunakan pola berfikir yang condong kepada pemikiran rasional, dari situ menunjukkan tafsir al-Azhar mengarah kepada umat Islam untuk berfikir dan berbuat secara rasional serta tidak meninggalkan aspek-aspek yang normatif.[82]
2. Pada tafsir al-Azhar terdapat 1.287 hadis yang berstatus marfu'. Dimana 860 hadis ditulis lengkap matannyadan terjemahnya, sedangkan sisanya sebannyak 427 hadis hanya

---

[78]*Ibid*., 35.
[79]*Ibid*., 35.
[80]*Ibid*., 35.
[81]Bukhori A. Shomad, *Jurnal Studi Keislaman*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2004), 178.
[82]*Ibid*., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulis arti atau maksudnya saja, selain itu terdapat hadis mauquf sebanyak 55 hadis, dan hadis maqthu' sebanyak 5 hadis. Dari 22 hadis yang menjadi objek penelitian utang yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan perkawinan, 11 jadis merupakan riwayat Bukhari dan Muslim sehingga tidak diteliti lebih jauh. Sedangkan 11 hadis lainnya yang bukan riwayat Bukhari dan Muslim menurut utang terdapat 7 hadis yang berkualitas shahih, 3 hadis berstatus hasan dan hanya 1 hadis dianggap dla'if.[83]

3. Metode yang digunakan Hamka dalam tafsir al-Azhar dikategorikan kepada tafsir tahlili, karena penafsirannya dilakukan berdasarkan urutan mushaf Alquran. Sedangkan dari segi corak penafsiran bahwa tafsir ini tergolong tafsir *adabi al-ijtima'iy* yaitu tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.[84]

   Corak penafsiran yang demikian sangat relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia, terutama pada masa peralihan pemerintah dari orde lama keorde baru.Dimana

[83]*Ibid*., 178.
[84] M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1994), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan Indonesia pada waktu itu secara umum didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan menengah kebawah.Akan tetapi penafsiran Hamka mampu diserap oleh seluruh tingkatan intelektual masyarakat, karena penafsirannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada umumnya.[85]

Oleh karena itu masyarakat awam mampu untuk menyerap penafsiran Hamka, begitupun sebaliknya kalangan intelektual juga tidak merasa bosan dengan penafsirannya Hamka tersebut, karena Hamka menggunakan bahasa yang indah dan menarik serta menggunakan dalil-dalil yang kokoh.[86]

4. Dalam penafsirannya sering dihubungkan dengan kejadian-kejadian dalam masyarakat ketika itu, selain itu juga menggunakan bahasa yang simpel agar seluruh masyarakat bisa tertarik dengan adannya penafsiran tersebut.[87]
5. Sistematika penafsirannya Hamka mempunyai keunikan tersendiri dalam urutan atau langkah-langkah penafsiran ayat-ayat Alquran. Secara keseluruhan tafsir ini terdiri dari 30 juz, yang sesuai dengan jumlah juz Alquran itu sendiri. Dengan ciri-ciri sebagai merikut:[88]
   a. Setiap juz dimulai dengan muqaddimah dan diberi judul seperti contoh “Muqaddimah juz 4”. Kemudian dalam

[85]Bukhori A. Shomad, *Jurnal Studi Keislaman*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2004), 179.
[86]*Ibid*., 179.
[87]*Ibid*., 180.
[88]*Ibid*., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqaddimah tersebut dijelaskan tentang pembahasan dari juz sebelumnya dan bagaimana hubungannya dengan juz yang sedang dibahas. Selain itu juga dijelaskan tentang ringkasan atau abstrak penafsiran yang akan dibahas.

b. Mengelompokkan beberapa ayat yang berurutan menjadi satu kelompok yang dianggap satu tema. Jumlah ayat yang dijadikan satu tema tergantung pada sejauh mana hubungan antara ayat-ayat sesudahnya dengan ayat-ayat yang masih berkaitan dengan tema selanjutnya. Ayat-ayat tersebut ditulis lengkap dan disertakan dengan terjemahnya.

c. Mengelompokkan ayat tersebut kemudian diberi judul yang sesuai dengan kelompok ayat. Dengan tujuan memberikan informasi awal kepada pembaca tentang pembahasan yang akan dilakukan.

6. Penafsirannya tidak berdasarkan ijtihad dirinnya sendiri. Akan tetapi bersandar kepada sumber-sumber utama dari para ulama sebelumnya. Menggunakan referensi-referensi yang cukup memadai, serta menggunakan metode dan sistematika yang terarah.

7. Keistimewaan tafsir al-Azhar bahwa didalamnya berisi tentang nilai-nilai sastra dalam paparan penafsiran yang dilakukannya. Dari situ menunjukkan bahwa isi yang terkandung didalam tafsir al-Azhar sangatlah mudah difahami, dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasannya juga mempunyai gaya bahasa yang halus. Selain itu pada sisi lain didalam tafsir al-Azhar tersebut tidak adannya statement-stetement yang dapat memicu permusuhan antar suku, ras, dalam masyarakat. Dan juga bisa menjaga kenetralan dalam madzab atau aliran yang ada, baik aliran hukum, aqidah, dan sebagainya.[89]

Dari beberapa karakteristik yang digunakan Hamka untuk menyusun sebuah karya dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun Hamka adalah seorang tasawuf akan tetapi pemikiran beliau sangat relevan dengan perkembangan dan kemajuan modern. Jadi pada prinsipnya meskipun beliau adalah sosok orang yang bertasawuf bukan berarti menolak hidup, karena bertasawuf haruslah meleburkan diri ke gelanggang masyarakat, keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji.[90]

B. Tafsir Ayat-ayat Terkait Dengan Saudara Sepersusuan

1. Ayat Dan Terjemah

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

[89]Bukhori A. Shomad, *Jurnal Studi Keislaman*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2004), 182.
[90]Sholehan, *Relevansi Pemikiran Tasawuf Hamka Dalam Kehidupan Modern*, (Surabaya: Alpha, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا (النسا ء, ٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[91]

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (البقراه , ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

[91]Fadhlul Rahman, *Alquran dan Terjemahnya al-Jumānatul Afī*, (Jakarta: CV-Penerbit J-Art, 2004), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[92]

2. Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu sebelum ayat 23 surat an-Nisa' tersebut dijelaskan tentang tidak bolehnya mewarisi istri dari keluarga yang meninggal dan kewajiban menggauli istri dengan cara yang baik. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi.[93]

3. Asbabun Nuzul

Sehubungan diturunkannya surat an-Nisa' ayat 23 tersebut bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi seorang janda anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. Pada suatu ketika Ibnu Juraij pernah mengajukan pertanyaan kepada Atha' tentang latar belakang turunnya ayat ke 23. Atha' mengatakan: "pernah kami perbincangkan masalah turunnya ayat ke-23 sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan janda Zaid bin Haritsah, dimana Zaid adalah putra angkat Rasulullah SAW.[94]

Oleh karena itu orang-orang Yahudi menggunjing pernikahan Rasulullah SAW ini, sehingga turunlah ayat ke-40 dari surat al-Ahzab yang artinya dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang pada dasarnya memberikan ketegasan tentang

---

[92]Fadhlul Rahman, *Alquran dan Terjemahnya al-Jumānatul' Alī*, (Jakarta: CV-Penerbit J-Art, 2004), 37.
[93]Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Widya Jaya, 2011), 137.
[94]A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halalnya menikahi janda anak angkatnya. Pada akhirnya menikahi bekas istri anak angkat adalah dibolehkan oleh ajaran Islam.

4. Penafsiran Sayyid Quthub dan Hamka

a. Penafsiran surat an-Nisa' ayat 23

Pada tafsir *fi zhilalil* quran karangan Sayyid Quthub tersebut bahwa adannya keharaman untuk dinikahi pada seorang wanita maupun laki-laki disebabkan karena adannya hubungan susuan sebagaimana diharamkan karena ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman tersebut karena adannya hubungan sepersusuan yang meliputi Sembilan mahram diantaranya:[95]

1. Ibu susu dan ushulnya (yang menurunkannya) terus keatas, "dan ibu-ibumu yang menyusuikamu".
2. Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus kebawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-laki ialah anak wanita yang disusui oleh istrinya yang ada dalam perlindungannya).
3. Saudara wanita sepersusuan dan anak-anak wanitannya terus kebawah, "dan saudara-saudara wanitamu sepersusuan."
4. Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan (saudara wanita ibu sepersusuan ialah saudara wanita dari ibu yang menyusui lelaki berangkutan, dan saudara wanita dari ayah sepersusuan ialah saudara wanita suami bibi susuan).

[95]Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ibu susuan dari istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya pada waktu kecil), dan yang menurunkan ibu susuan istri ini terus keatas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan wanita (istri) tersebut sebagaimana halnya nasab.
6. Anak susuan istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya sebelum dia nikah dengannya) dan anak-anak dari anak-anaknya terus kebawah. Keharaman ini baru terjadi setelah terjadinya hubungan seksual antara lelaki tersebut dengan istrinya.
7. Bekas istri ayah atau kakek susuan (ayah susuan adalah ayah susuan dari istrinya, yakni istri ayah itu adalah wanita yang menyusui istri lelaki tersebut pada waktu kecil). Maka anak tersebut tidak hanya haram nikah dengan wanita yang menyusui saja melainkan haram juga nikah dengan wanita yang menjadi istri bapak susuanya.
8. Istri anak susuannya kebawah.
9. Memadu (menghimpun dalam pernikahan) antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan istrinya (baik dari jurusan ayah maupun jurusan ibu), atau wanita manapun yang punya hubungan kemahraman dengannya karena persusuan.

Jenis yang pertama dan ketiga dari wanita-wanita mahram ini disebutkan pengharamannya dalam nash ayat ini, sedangkan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain yang sudah disebutkan dalam surah ini aturan pelaksanaanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (صاحىح البخاري و مسلم)

Diharamkan karena susuan, apa yang diharamkan karena nasab. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).[96]

Syariat Islam dan nash tidak menyebutkan illat atau alasan pengaharaman pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang telah disebutkan diatas, baik secara umum maupun khusus. Illat-illat yang disebutkan orang hanyalah hasil dari istimbah, pikiran, dan perkiraan saja.[97]

Sedangkan terkait dengan mahram dimana Agama Islam telah menetapkan bahwa menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak dan urusan Allah SWT semata-mata karena kedua hal tersebut termasuk hak khusus Uluhiyyah yang paling istimewa. Maka tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan tanpa adannya mandat dari Allah. Oleh karena itu hanya Allah yang menghalalkan bagi manusia apa yang dihalalkannya dan mengharamkan manusia apa yang telah diharamkannya.[98]

Oleh karena itu meskipun tradisi jahiliyah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, pengharaman dan penghalalan dalam Islam itu sama sekali tidak bersumber dari jahiliyah melainkan suber dari Allah

---

[96]*Ibid*., 311.
[97]*Ibid*., 312.
[98]Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT. Karena memang sistem jahiliyah itu adalah batil tidak bersumber dari otoritas yang berwewenang membuat hukum yaitu Allah SWT.

Tidak ada seorang pun selain Allah yang berwenang untuk menghalalkan ataupun mengharamkan, dalam urusan pernikahan, makanan, minuman, pakaian, gerakan, pekerjaan, transaksi, muamalah, perikatan, tradisi, dan dalam membuat sesuatu kecuali dengan bersumber dari Allah SWT.[99]

Jadi kesimpulanya bahwa menghalalkan dan mengharamkan yakni melarang atau memperbolehkan adalah merupakan syariat dan agama. oleh karena itu yang menghalalkan dan mengharamkan adalah pemilik agama ini sedangkan manusia hanya tunduk dan patuh kepadan-Nya.[100]

Sedangkan pada tafsir al-Azhar dalam surat an-Nisa' ayat 23 dijelaskan bahwasannya perempuan yang telah pernah kita cucut air susunnya, sebagaimana telah menyusui seperti halnya anaknya sendiri maka haram dinikahi. Oleh karena itu maka setelah Bani Sa'ad dapat dikalahkan dalam peperangan Hunain, pada waktu itu ada seorang perempuan tua yang diajak datang kepada Rasulullah SAW pada waktu itu Rasulullah dalamusia 62 tahun.[101]

---

[99]*Ibid*., 313.
[100]*Ibid*., 314.
[101]Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Panjimas, 1983), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan tersebut adalah Halimah as-Sa'diyah yang menyusui beliau pada waktu masih kecil. Dengan terharu perempuan tersebut disuru duduk ditempat duduk Rasulullah SAW, Nabi bercerita tentang masa lalunnya pada waktu Nabi masih berusia 60 tahun, bahwa pada waktu itu Nabi telah disusui oleh perempuan di desa Bani Sa'ad. Kemudian Nabi bertannya kepada perempuan adakah salah satu keluarga diantara kalian yang mempunyai hubungan sepersusuan dan yang disusui tersebut apakah sampai sekarang masih hidup atau sudah mati. Kemudian perempuan tersebut mejawab ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah meninggal, dimana yag masih hidup itu minta belas kasih kepada yang menyusui tersebut.[102]

Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang menyusui dihukumi sebagai ibu kandung, dimana seseorang yang pernah mengecap, mncicip air susu tersebut dengan sendirinya maka termasuk saudara dan tidak boleh dinikahi. Selain itu saudara lain yang sama-sama menyusui dari perempuan yang telah menyusui tersebut maka termasuk saudara, seperti halnya hubungan sepersusuan antara Rasulullah SAW dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid dalam perang Uhud.[103]

Pada waktu itu Nabi dan Hamza sama-sama menyusu kepada seorang perempuan yang bernama Tsuaibah hambasahaya Abu Lahab. Kemudian Hamza meninggal dan meninggalkan seorang anak

[102]*Ibid*., 309.
[103]*Ibid*., 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang sudah pantas untuk dinikah. Kemudian ditawarkan kepada Rasulullah SAW dan Nabi menolaknya dengan bersabda:[104]

اَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الْرَّضَا عَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الْرَّ ضَا عَةِ مَا يَحرُمُ مِنَ الْنَّسَبِ

Dia tidaklah halal untukku, sebab dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Haramlah, karena sepersusuan sebagaimana haram karena seketurunan. (Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas).

Selain itu ada seseorang yang bertannya kepada Ibnu Abbas tentang dua orang perempuan bersaudara. Dimana seseorang tersebut menyusui seorang anak perempuan dan seorang lagi menyusui anak laki-laki. Maka menurut Ibnu Abbas anak laki-laki tersebut tidak boleh menikahi anak perempuan itu disebabkan karena persusuan satu, seperti halnya dalam sabda Rasulullah SAW:

اِنَّ الْرَّضَا عَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَ دَةُ

Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh kelahiran. (Bukhori Muslim)

Dari situ maka tidak bolek menikah terhadap suami perempuan yang menyusui seorang anak perempuan tersebut karena menjadi ayah bagi yang disusui itu. Selain hadis diatas ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslimbahwa seorang sahabat mudah

[104]*Ibid*., 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Aflah meminta izin hendak bertemu langsung dengan Aisyah, maka Rasulullah SAW bersabda:[105]

اِئْذَ نِيْ لِاَفْلَحَ اَخِيْ اَبِيْ الْقَعِيْسِ فَاِنَّهُ عَمُّكِ

Izinkanlah si Aflah saudara Abu Qa'is masuk, karena dia adalah paman engkau.

Pada hadis tersebut Rasulullah berkata demikian karena istri Abul Qa'is itu waktu Aisyah masih kecil pernah menyusuinya. Sedangkan Abul Qa'is karena istrinnya pernah menyusui Aisyah, maka jadilah bapaknya. Oleh karena itu maka Aflah termasuk saudara Abul Qa'is yang menjadi paman bagi Aisyah.[106]

Untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan saudara sepersusuan bahwa perempuan yang pernah menyusui seseorang, maka orang tersebut secara otomatis menjadi Ibu dari bayi yang disusui itu. Meskipun berbeda bapak akan tetapi sama-sama mengisap airs susunnya ibu tersebut. Akan tetapi jika saudara yang menyusu itu menikah dengan saudara sepersusuannya tersebut maka boleh menikah karena tidak ada hubungan pertalian air susu.[107]

Pada zaman sekarang ini dengan adannya banyak klinik dimana tempat menolong perempuan bersalin, sering kali juru rawat tersebut menampung beberapa air susu perempuan yang lebih, kemudian persediaan tersebut dijadikan persediaan untuk membantu

---

[105]Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Panjimas, 1983), 310.
[106]*Ibid*., 310.
[107]*Ibid*., 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan setelah melahirkan yang kekurangan air susu. Dan tidak diketahui sumber dari air susu tersebut.[108]

Oleh karena itu pada zaman dahulu tidak ada kasus yang seperti itu, maka kasus yang seperti itu pada zaman sekarang harus ditinjau menjadi bahan ijtihadi. Dimana kalau air susu tersebut tidak diketahui pemiliknya maka orang yang minum air susu tersebut tidak menjadi saudara sepersusuan bagi yang meminumnya. Karena dalam hadis tersebut yang paling penting adalah ketika anak tersebut mencicipi langsung kepada seorang Ibu, melainkan susu tersebut ditaruh dibotol kemudian baru diminumkan kepada bayi tersebut.[109]

Akan tetapi ada hal yang paling penting lagi terkait dengan berapa kali tetekan sehingga orang tersebut bisa tikatakan saudara sepersusuan. Karena hal ini menjadi perbincangan oleh paraahli fiqih, selain itu dibuat perbincangan antara ulama-ulama Salaf dan Khalaf, dimana ada yang mengatakan walaupun sekali sudah termasuk sepersusuan, ada yang mengatakan lima kali tetek baru dikatakan sepersusuan, dan adapula yang mengatakan tiga kali. Dari beberapa pendapat itu yang paling kuat yaitu dengan pendapat lima kali tetek baru dikatakan sepersusuan.[110]

Dari penjelasan diatas penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saudara sepersusuan yaitu bayi yang

---

[108]*Ibid*., 311.
[109]*Ibid*., 311.
[110]Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Panjimas, 1983), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusu kepada perempuan lain, dengan cara menetek langsung tanpa air susu tersebut ditaruh di dalam botol, kemudian terkait dengan penampungan susu yang terjadi pada zaman sekarang ini bahwa kasus yang seperti itu apabila ada susu yang ditampung kemudian ditaruh didalam botol dan di kasihkan kepada bayi yang membutuhkan maka tidak termasuk sepersusuan, sedangkan terkait dengan batas waktu menyusui nantinya akan penulis bahas dalam penafsiran ayat selanjutnya.

b. Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 233

Penjelasan terkait dengan surat al-Baqarah ayat 233 bahwa ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi seorang Ibu untuk menuysui anaknya, meskipun dalam keluarga tersebut mengalami kerusakan dalam hal fitrah maupun kasih sayangnya. Dalam hal ini Allah mewajibkan seorang Ibu untuk menysui anaknya selama 2 tahun penuh.Karena pada masa tersebut merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak, “yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”[111]

Pada ayat itu juga dijelaskan meskipun ayah dan ibunya cerai seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada Ibu secara patut dan baik. Jadi keduanya mempunyai

[111]Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Quran,Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban dan tanggung jawab terhadap bayi yang masih menyusu tersebut. Akan tetapi apabila dari si Ayah dan si Ibu dan ahli waris menghendaki untuk menyapih meskipun si anak sebelum genap dua tahun dengan melihat kondisi kesehatan seorang bayi maka tidak ada dosa baginya.[112]

Sedangkan jika seorang ayah mendatangkan seorang perempuan untuk menyusukan bayinya disebabkan karena dengan seperti itu akan mendatangkan kemaslahatan maka hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat ia harus memberi upah kepada wanita yang menyusuinya tersebut dan hendaklah memperlakukanya dengan baik, karena hal yang demikian itu nantinya akan menjamin bahwa wanita tersebut akan berlaku jujur terhadap anak susuannya serta akan memelihara dan mengasuhnya.[113]

Jadi pada kesimpulanya bahwa seorang ibu wajib menyusui selama 2 tahun, jika dari orang tua tersebut bercerai tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut maksudnya bahwa jika si bayi tersebut masih membutuhkan asi maka seorang Ibu wajib tetap memberikan ASI kepada bayi tersebut dan seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap bayi tersebut. Dan jika dari orang tua tersebut mendatangkan seorang perempuan untuk memberikan ASI kepada bayi itu maka seorang Ayah wajib memberi upah kepada

[112]*Ibid*., 302.
[113]*Ibid*., 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang menyusui itu dan wanita tersebut harus mau bertanggung jawab untuk memelihara dan mengasuhnya.

Sedangkan penjelasan menurut Hamka terkait dengan surat al-al-Baqarah ayat 233 bahwa sebagian ahli tafsir mengartikan kata ibu-ibu disitu adalah perempuan yang diceraikan suaminnya dalam keadaan mengandung, dengan beralasan ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya yaitu dalam hal cerai. Akan tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan bahwa ayat ini termasuk ayat umum jadi dikatakan seorang ibu yaitu baik istri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan walaupun tidak bercerai.[114]

Selain itu juga ayat ini memberi petunjuk terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab seorang Ibu terhadap anak.Salah satu tanggung jawab seorang ibu terhadap anak adalah menyusui anak selama dua tahun karena sebaik-baik manusia adalah ketika seorang Ibu mau memberikan ASI kepada anaknya dengan sempurna selama dua tahun.[115]

Akan tetapi jika seorang Ibu tidak sanggup untuk menyusui anak tersebut dikarenakan ada madzarat bagi tubuh seorang Ibu tersebut maka si bayi boleh disusukan kepada orang lain. Karena di dalam Agama sudah diakui kebolehan anak untuk disusukan kepada orang lain, bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama

[114]Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz II*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 307.
[115]*Ibid*., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ibu susu dari anak tersebut menjadi mahramnya dan tidak boleh dinikahi. Meskipun kejadian pada Rasulullah SAW pada waktu masih kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syari'at, dimana ketika diwaktu kecilnya Rasulullah disusukan oleh Tsuaibah seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari Bani Sa'ad.[116]

Dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun belum cukup diasuh selama dua tahun atau meskipun dalam hal hitungan kurang dari dua tahun maka tidak ada masalah. Karena dari keluarga itu sendiri yang bia mengetahui keamanan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka.

[116]*Ibid*., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id